



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, khususnya penyusunan kebijakan Teknis Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta luas wilayah Kabupaten Konawe Utara;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dilakukan penataan dan perubahan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 3, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
10. Dinas Pertanian;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Perkebunan;
13. Dinas Kehutanan;
14. Dinas Pertambangan dan Energi;
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi Lampiran III.a. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan dan Lampiran III.b Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan perubahan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
  - Seksi Rehabilitasi Sosial
  - Seksi Pemulihan
  - Seksi Pengembangan
- d. Bidang Jaminan Sosial :
  - Seksi Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  - Seksi Penyuluhan Sosial
  - Seksi Asuransi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial :
  - Seksi Pemberdayaan Individu
  - Seksi Pemberdayaan Lembaga
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Sosial :
  - Seksi Bantuan Hukum
  - Seksi Advokasi Sosial
  - Seksi Bantuan Sosial
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja :
  - Seksi Penempatan Tenaga Kerja
  - Seksi Perluasan Tenaga Kerja
  - Seksi Bursa Tenaga Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan :
  - Seksi Hubungan Industrial
  - Seksi Persyaratan dan Norma Kerja
  - Seksi Keselamatan Kesehatan Kerja
- e. Bidang Transmigrasi :
  - Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  - Seksi Pembangunan Transmigrasi
  - Seksi Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar
- f. Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan :
  - Seksi Transmigrasi
  - Seksi Penanganan Kemiskinan
  - Seksi Data dan Informasi Kemiskinan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diubah menjadi Lampiran IX.a. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan dan Lampiran III.b Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura dengan perubahan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Pembiayaan Pertanian :
  - Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan
  - Seksi Pengelolaan Air Irigasi
  - Seksi Sarana dan Pembiayaan Pertanian.
- d. Bidang Tanaman Pangan :
  - Seksi Budidaya Serealia
  - Seksi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi-Umbian
  - Seksi Pasca Panen, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :
  - Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pasca Panen
  - Seksi Budidaya Ternak
  - Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :
  - Seksi Pengembangan Usaha Investasi dan Pemasaran
  - Seksi Mutu dan Standarisasi
  - Seksi Pengolahan Hasil
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Prasarana dan Sarana :
  - Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air
  - Seksi Pembiayaan
  - Seksi Pupuk, Pestisida Alat dan Mesin.
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil :
  - Seksi Pengolahan Hasil, Mutu dan Standarisasi
  - Seksi Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Investasi
  - Seksi Promosi dan Pemasaran
- e. Bidang Perkebunan :
  - Seksi Tanaman Tahunan
  - Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar
  - Seksi Tanaman Semusim dan Investasi Perkebunan
- f. Bidang Hortikultura :
  - Seksi Budidaya dan Pasca Panen Buah
  - Seksi Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat
  - Seksi Budidaya dan Pasca Panen Florikultura
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di :Wanggudu  
Pada tanggal : 2011

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

**H. ASWAD SULAIMAN P.**

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KONAWE UTARA,

TTD

**H. ABD.KAHAR PAGALA, SH.**

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA TAHUN 2011  
NOMOR 18

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**NOMOR : TAHUN 2011**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008**  
**TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- i. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, khususnya penyusunan kebijakan Teknis Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta luas wilayah Kabupaten Konawe Utara;
  - j. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dilakukan penataan dan perubahan kembali;
  - k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang--Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara. -3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 3, diubah sebagai berikut :

11. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi 2 (dua) Dinas, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
16. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  17. Dinas Kesehatan;
  18. Dinas Sosial;
  19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  20. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  21. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  23. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
  25. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  26. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  27. Dinas Kehutanan;
  28. Dinas Pertambangan dan Energi;
  29. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
12. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi Lampiran III.a. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan dan Lampiran III.b Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan perubahan susunan organisasi sebagai berikut :
- A. Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat :
    - i. Sub Bagian Penyusunan Program
    - j. Sub Bagian Tata Usaha
    - k. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
    - l. Seksi Rehabilitasi Sosial
    - m. Seksi Pemulihan
    - n. Seksi Pengembangan
  - d. Bidang Jaminan Sosial :
    - o. Seksi Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
    - p. Seksi Penyuluhan Sosial
    - q. Seksi Asuransi Sosial
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial :
    - r. Seksi Pemberdayaan Individu
    - s. Seksi Pemberdayaan Lembaga
    - t. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - f. Bidang Perlindungan Sosial :
    - u. Seksi Bantuan Hukum
    - v. Seksi Advokasi Sosial
    - w. Seksi Bantuan Sosial

-4-



- B. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat :
    - x. Sub Bagian Penyusunan Program
    - y. Sub Bagian Tata Usaha
    - z. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja :
    - å. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
    - ä. Seksi Perluasan Tenaga Kerja
    - ö. Seksi Bursa Tenaga Kerja
  - l. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan :
    - aa. Seksi Hubungan Industrial
    - bb. Seksi Persyaratan dan Norma Kerja
    - cc. Seksi Keselamatan Kesehatan Kerja
  - m. Bidang Transmigrasi :
    - dd. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
    - ee. Seksi Pembangunan Transmigrasi
    - ff. Seksi Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar
  - n. Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan :
    - gg. Seksi Transmigrasi
    - hh. Seksi Penanganan Kemiskinan
    - ii. Seksi Data dan Informasi Kemiskinan

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu  
Pada tanggal 10 November 2011

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

**H. ASWAD SULAIMAN P.**

Diundangkan di Waggudu  
Pada tanggal 14 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KONAWE UTARA,  
TTD

**H. ABD.KAHAR PAGALA**

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA  
TAHUN 2011 NOMOR 18

